

Analisis Realisasi Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado

Petrus Moningka* & Richer Ariani
Fakultas Ekonomi Universitas Klabat

This research has the purpose to know how big the realization growth of Hotel and Restaurant taxes of Manado city, the rate of Hotel and Restaurant taxes to local per capita (PAD) of Manado City, also its signification to Local per capita of Manado City. Using the secondary data as a consolidated tax return DISPENDA of Manado City in 2003-2010. By using the simple linear regression to know the tax effect of Hotel and Restaurant tax to the local per capita. This research outcome indicates that the growth for Hotel tax is 21.28% and Restaurant tax is 26.23% and local per capita is 18.21%, the contribution of Hotel tax is smaller as compared to Restaurant tax, and the last, Hotel and Restaurant taxes have a significant effect to local per capita of Manado City.

Key Words: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

LATAR BELAKANG

Setelah diberlakukannya sistem otonomi daerah di Indonesia, yaitu tanggal 1 Januari 2001, maka setiap daerah harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan agar dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 33 (2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah bersumber dari: a) Pendapatan Asli Daerah; b) Dana Perimbangan; c) Pinjaman Daerah; d) Lain-lain Pendapatan. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengemukakan tentang sumber dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari: a) Pajak Daerah; b) Retribusi Daerah; c) Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah; d) Lain-lain PAD yang sah.

Menurut Riduansyah (2003) sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah)

dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut Durandit (2007) PAD ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang cukup diandalkan oleh pemerintah propinsi atau kabupaten/kota karena dana ini murni digali sendiri dan dapat digunakan sepenuhnya untuk dimanfaatkan sesuai prioritas daerah dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah Kota Manado berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kemampuan Pemerintah Kota Manado dalam menghimpun penerimaan daerah dapat dilihat dalam APBD yang sumber pembiayaannya berasal dari PAD.

Jenis-jenis Pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah tingkat II (Kabupaten / Kota), seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, dimana Pajak Daerah terdiri dari: a) Pajak Hotel; b) Pajak Restoran; c) Pajak Hiburan; d) Pajak

Reklame; e) Pajak Penerangan Jalan; f) Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C; g) Pajak Parkir dan h) Pajak Lain-lain. Dari berbagai pajak daerah di atas Pajak Hotel dan Pajak Restoran merupakan sektor yang saat ini terus dioptimalkan pemungutan pajaknya karena potensinya terus berkembang dilihat dari berbagai aspek, baik ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, sektor hotel dan restoran, yang merupakan sumber pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, merupakan sektor yang paling mendukung visi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kota Manado untuk tahun 2010 yaitu “Manado Kota Pariwisata Dunia 2010”.

Perkembangan kunjungan wisatawan secara otomatis meningkatkan pendapatan di sektor hotel dan restoran. Semakin tinggi jumlah tamu yang menginap di sebuah hotel maka akan semakin tinggi jumlah pajak hotel dan restoran yang dipungut. Jumlah tamu yang menginap di hotel berbintang di Kota Manado mengalami peningkatan dari 127.479 tamu di tahun 2009 menjadi 133.418 tamu di tahun 2010. Untuk tamu dari mancanegara sendiri mengalami penurunan sebanyak 2.741 tamu dari 9.505 tamu di tahun 2009 menjadi 6.764 tamu di tahun 2010. Namun, untuk tamu nusantara, mengalami peningkatan sebanyak 8680 tamu dari 117.974 tamu di tahun 2009 menjadi 126.654 di tahun 2010.

Sampai akhir tahun 2010 tercatat sebanyak 95 hotel dan 372 restoran di Manado, terdiri dari 14 hotel berbintang di Kota Manado. Terdapat dua hotel bintang 5 yaitu Novotel Hotel Manado dan Peninsula Sintesa Hotel; hotel bintang 4 ada lima hotel yaitu Aston Manado City Hotel, Gran Puri, Ritzy, Santika, dan PT. Graha Mdo Permai Swiss Bell; hotel bintang 3 ada empat hotel yaitu Quality Hotel, Sahid Kawanua, Sahid Manado, dan PT.Habitat Indah Pratama (Travelo Hotel); hotel bintang 2 ada dua hotel yaitu Formosa Hotel dan Plaza Manado Hotel; dan hotel bintang 1 ada satu hotel yaitu New Queen Hotel. Untuk Hotel Melati terdapat 78 hotel yang terdiri dari 41 hotel dengan klasifikasi Hotel Melati 3, 20 hotel dengan klasifikasi Melati 2, dan 17 hotel dengan klasifikasi Melati 1.

Di Kota Manado terdapat restoran dengan *brand* internasional seperti KFC (*Kentucky Fried Chicken*), Pizza Hut, Texas, A&W, JCO Donut, Popeyes, Black Canyon Café, dan Exelso Café. Restoran yang menyediakan makanan khas nusantara, seperti Bakso Tenes Pasuruan, Coto Makasar, Gorontalo RM, Jogja (UD Jogja), Java Mie Rest, Jatim Warung, Padang Raya Santiago, dll. Untuk restoran yang menyediakan makanan khas Kota Manado yaitu New Queen Restoran, Rusuk Babi, Dabu Dabu, Nyuk Nyak Ba, Tinutuan Pondok Bambu Wakeke, Selera Minahasa 99, Tinutuan Tjie Mei Kios, Kios Bebek Super Sambal, dll. Restoran yang menyediakan makanan Seafood seperti Bay Street 7 (Country Café), Asandri, Ba Asap Bay Street 19, PT. Kolongan Pantai Indah, Oikano, Wisata Bahari, dll. Café atau sekedar rumah kopi yakni Billy Rumah Kopi, Bersehati R. Kopi, Café Gaul, Café Ocean, Café Engeli, Score Café, dll.

Mardiasmo (2003) mengatakan bahwa “semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan pendapatan asli daerah.” Dengan perkembangan seperti itu, maka diharapkan akan semakin besar pula penerimaan pajak daerah dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran serta kontribusinya terhadap PAD.

Perumusan Masalah. Dari latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: a. Bagaimana pertumbuhan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado?. b. Berapa besar kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado?. c. Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Manado?

Manfaat Penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya tentang pajak Hotel dan Restoran, serta keterkaitannya dengan Pendapatan Asli

Daerah. b. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengelolaan dan penentuan peraturan daerah yang terkait dengan Pajak Hotel dan Restoran.

Kerangka Teori dan Hipotesis. Pendapatan Asli Daerah. Menurut Suparmoko (2002), “Pendapatan Daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah.” Menurut Halim (2007), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”


Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis Pajak Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel (Siahaan, 2008). Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota.

Pajak Restoran. Pengenaan Pajak Restoran tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang Pajak Restoran yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Restoran di daerah kabupaten atau kota bersangkutan (Siahaan, 2008). Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen (10%).

Kerangka Konseptual. Dalam penelitian ini, kerangka konseptual yang digunakan seperti yang digambarkan berikut ini.

Figur 1.1 Kerangka Konseptual



Hipotesa

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_{a1} : Pemungutan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado.

H_{a2} : Pemungutan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado.

Pengertian Pajak. Soemitro (1977),

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Mardiasmo (2003) mengemukakan fungsi pajak terbagi atas dua fungsi, yaitu: (a) Fungsi Budgetair adalah pajak sebagai sumber dana bagi

pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya; dan (b) Fungsi Mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah. Menurut Suparmoko (2002), "Pendapatan Daerah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah sendiri, Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak dan Retribusi Daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah." Pendapatan Asli Daerah dikategorikan dalam pendapatan rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan yang menunjukkan suatu kemampuan daerah menghimpun sumber-sumber dana untuk membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan. Jadi pengertian dari pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi-potensi sumber keuangan daerahnya untuk membiayai tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam penjelasan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan daerah menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan

bertanggung jawab kepada masyarakat. Mardiasmo dan Makhfatih (2002) menguraikan bahwa potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu dan untuk melihat potensi sumber pendapatan daerah. Potensi tersebut merupakan batas maksimal yang seharusnya dapat dipungut oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu dengan biaya yang sudah dianggarkan untuk kegiatan pemungutan dan pengelolaan (Geghi, 2002).

Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan dan diatur dalam Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan bagian dari pajak daerah, yang merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah sangat berpotensi untuk ditingkatkan. Bila pembangunan bisa berjalan dengan lancar maka kesejahteraan masyarakat juga diharapkan akan meningkat. Mardiasmo (2003), jenis dan objek pajak untuk Kabupaten/Kota terdiri dari: 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Penerangan Jalan; 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; 7) Pajak Parkir; 8) Pajak lain-lain.

Pajak Hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan Pajak Hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah Kabupaten/Kota yang di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis Pajak Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel (Siahaan, 2008).

Tansuria (2009), Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel

dengan pembayaran termasuk pelayanan: pertama, Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. Dalam pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar sepuluh atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Termasuk di dalamnya: gubuk pariwisata (*cottage*), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan. Kedua, Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tempat tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, telex, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Ketiga, Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum. Termasuk di dalamnya yaitu pusat kebugaran (*fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau dikelola oleh hotel. Keempat, Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Secara sederhana yang menjadi Subjek Pajak Hotel adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang jasa penginapan.

Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah kabupaten/kota tempat hotel berlokasi. Setiap pengusaha hotel yang menjadi wajib pajak dalam memungut pembayaran Pajak Hotel dari konsumen yang menggunakan jasa hotel harus

menggunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh bupati/walikota. Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak.

Wajib Pajak Hotel wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya salambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD). Setiap pengusaha hotel (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Hotel yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Hotel pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Bupati/walikota dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) jika Pajak Hotel dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung; dan wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek Pajak Restoran adalah rumah makan, café, bar dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah makan, termasuk penyediaan penjualan

makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang (Mardiasmo, 2008).

Pada Pajak Restoran yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha restoran. Sementara itu, yang menjadi Wajib Pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha dibidang rumah makan. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sepuluh persen (10%) dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing Kabupaten/Kota.

Wajib Pajak Restoran wajib mendaftarkan usahanya kepada bupati/walikota, dalam praktik umumnya kepada Dinas Pendapatan Daerah/Kota, dalam jangka waktu tertentu, misalnya selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum dimulainya kegiatan usaha, untuk dikukuhkan dan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Setiap pengusaha restoran (yang menjadi wajib pajak) wajib menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak Restoran yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Restoran pada dasarnya merupakan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Pajak yang tidak atau kurang bayar ditagih dengan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen sebulan untuk jangka waktu paling lama lima belas bulan sejak saat terutang pajak. STPD harus dilunasi dalam jangka waktu maksimal satu bulan sejak tanggal diterbitkan.

Populasi dan Sampel Penelitian.

Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah laporan tahunan rekapitulasi target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Sampel dari penelitian ini adalah jumlah realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah Kota Manado untuk tahun anggaran 2003-2010.

Instrumen Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan DISPENDA Kota Manado. Jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data kuantitatif yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Peneliti menggunakan data *time series* dari tahun 2003-2010 untuk melakukan analisa pertumbuhan, kontribusi, serta pengujian hipotesis.

Prosedur Pengumpulan Data.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini yaitu peneliti mendatangi langsung kantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Manado kemudian meminta ijin kepada Kepala Dinas melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat. Setelah surat tersebut disetujui oleh Kepala Dinas, maka peneliti diantar kepada Sekretaris DISPENDA Manado. Setelah itu didisposisikan ke Kepala Seksi Pajak untuk memperoleh semua data yang diperlukan.

Rumus Statistik.

Analisa pertumbuhan dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado selama tahun 2003-2010. Rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan adalah:

$$Gx = \frac{x_t - x_{(t-1)}}{x_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx : Realisasi pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun.

X_t : Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun tertentu.
 $X_{(t-1)}$: Realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun sebelumnya.

Analisa kontribusi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah:

$$Cx = \frac{x_t}{y_t} \times 100\%$$

Keterangan:

Cx : Realisasi kontribusi Pajak Hotel/Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun.
 X_t : Realisasi penerimaan Pajak Hotel/Pajak Restoran tahun t .
 Y_t : Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun t .

Untuk menentukan tingkat pengaruh antara variabel bebas Pajak Hotel dan Pajak Restoran dengan variabel terikat (Pendapatan Asli Daerah) digunakan persamaan regresi, yakni regresi linear sederhana (*simple linear regression*). Regresi linear sederhana digunakan untuk menyimpulkan pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Model regresi linear sederhana yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1$$

$$Y = \alpha + \beta_2 X_2$$

Keterangan:

Y : Pendapatan Asli Daerah (variabel terikat/dependen)
 X_1 : Jumlah Pemungutan Pajak Hotel (variabel bebas/independen)

X_2 : Jumlah Pemungutan Pajak Restoran (variabel bebas/independen)
 α : Konstanta
 β_1 dan β_2 : Koefisien regresi

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dalam regresi dengan kriteria tingkat signifikansi uji-t sebesar 95%. Artinya, tingkat keyakinan atas penelitian yang dilakukan adalah 95% atau level kesalahan yang bisa diterima sebesar 0,05. Dalam uji statistik t (*t-test*), apabila p -value (*probability*) $> 0,05$ berarti koefisien regresi $\beta = 0$, mengindikasikan bahwa independen variabel tidak berpengaruh terhadap dependen variable, dan sebaliknya.

Analisa Data. Setelah semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, peneliti melakukan pengorganisasian secara komputerisasi. Kalkulasi dibuat dalam bentuk *spreadsheet* yang selanjutnya akan dimasukkan dalam program SPSS untuk menganalisa data. Perhitungan pertumbuhan dan kontribusi dilakukan dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dan analisa regresi linear sederhana akan dilakukan dengan menggunakan bantuan *software SPSS version 11.5*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas tentang analisa data dan hasil pengolahan statistik yang tujuannya adalah untuk menjawab permasalahan yang telah ditetapkan yang terdiri dari empat masalah penelitian: Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. tabel 4.1 menunjukkan pertumbuhan realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado untuk tahun 2003-2010.

Tabel 4.1. Pertumbuhan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2003-2010

Tahun	Pajak Hotel (Rp.)	(%)	Pajak Restoran (Rp.)	(%)	PAD (Rp.)	(%)
2003	1.970.962.711	-	4.464.062.557	-	30.379.230.399	-
2004	2.211.072.445	12,18	5.520.790.777	23,67	32.916.114.180	8,35
2005	2.438.041.939	10,27	6.514.118.761	17,99	38.375.876.560	16,59
2006	2.744.131.228	12,55	10.713.401.150	64,46	46.522.192.343	21,23
2007	3.062.855.021	11,61	11.542.143.218	7,74	54.715.561.525	17,61
2008	3.950.924.990	28,99	14.923.639.490	29,30	73.481.423.371	34,30
2009	5.205.091.655	31,74	16.690.662.230	11,84	68.205.163.422	-7,18
2010	7.569.391.053	45,42	21.464.517.254	28,60	93.171.020.058	36,60
Rata-Rata Pertumbuhan		21,28		26,23		18,21

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa secara keseluruhan baik Pajak Hotel, Pajak Restoran maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado terus mengalami pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan adalah 21,28% untuk Pajak Hotel, 26,23% untuk Pajak Restoran dan 18,21% untuk PAD. Namun, pertumbuhan PAD juga dipengaruhi oleh unsur pajak yang lain selain Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang menyebabkan penerimaan PAD peningkatannya lebih kecil pada saat penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran peningkatannya lebih besar dari tahun sebelumnya seperti yang terjadi pada tahun 2005. Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD mengalami pasang surut seperti yang terjadi pada 2006 sampai 2008 mengikuti perubahan keadaan ekonomi. Di sisi yang lain, saat penerimaan dari Pajak Hotel mengalami peningkatan yang besar seperti pada tahun 2009, Pajak Restoran mengalami peningkatan yang lebih kecil dari tahun sebelumnya dan PAD mengalami penurunan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi yang kecil dibandingkan dengan unsur pajak lainnya.

Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Manado untuk tahun 2003-2010 dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado Tahun 2003-2010

Tahun	Pajak Hotel	Pajak Restoran
2003	6,49%	14,69%
2004	6,72%	16,77%
2005	6,35%	16,97%
2006	5,90%	23,03%
2007	5,60%	21,09%
2008	5,38%	20,31%
2009	7,63%	24,47%
2010	8,12%	23,04%

Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado terus berfluktuasi. Hal tersebut bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti keadaan ekonomi, objek pajak yang sudah tidak beroperasi lagi, atau terjadi penunggakan pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Hal lain yang didapati dari hasil tersebut adalah kontribusi Pajak Hotel jauh lebih kecil daripada kontribusi Pajak Restoran, sehingga perlu lebih dioptimalkan lagi pemungutan dari Pajak Hotel dan untuk Pajak Restoran.

Apakah Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap PAD Kota Manado dan “Bagaimana pengaruh Pajak

Hotel dan Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado?. Pajak Hotel dan Pajak Restoran adalah variabel bebas, dianalisis secara parsial dengan menggunakan metode

regresi sederhana. Analisis regresi sederhana ini menggunakan data tahun anggaran 2003 sampai 2010.

Tabel 4.3. Hasil Regresi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14999700833.311	6550358855.385		2.290	.062
Pajak Hotel	10.900	1.615	.940	6.750	.001

a Dependent Variable: PAD

Dari tabel 4.3, dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: $PAD = 14.999.700.833,311 + 10,900 \text{ Pajak Hotel}$. Persamaan ini menyatakan bahwa Pajak Hotel memiliki nilai konstanta (α) = 14.999.700.833,311 menunjukkan bahwa jika tidak ada pemungutan Pajak Hotel maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang sebesar Rp. 14.999.700.833,311,-. Kemudian diperoleh nilai β_1 yang merupakan koefisien dari variabel X_1 (Pajak Hotel) sebesar 10,900, artinya bila ada ada penambahan Rp. 1,- pada Pajak Hotel maka akan menambah jumlah PAD sebanyak 10,9 rupiah.

Hasil uji-t di atas menunjukkan tingkat signifikansi (*p-value*) yaitu 0,001

lebih kecil dari batas kesalahan yang dapat ditoleransi pada penelitian ini yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 "Pemungutan Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado" ditolak. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh dari variabel Pajak Hotel terhadap PAD Kota Manado.

Hasil analisis regresi sederhana ini juga menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) dan nilai koefisien determinasi (r^2) dari Pajak Hotel (X_1) terhadap PAD (Y) untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Hotel (X_1) terhadap PAD (Y). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.4. Nilai Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (r^2) Pajak Hotel Terhadap PAD

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.940(a)	.884	.864	8137726589

a Predictors: (Constant), PHOTEL

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai $r = 0,940$ menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki hubungan positif atau searah dan juga menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel X_1 (Pajak Hotel) dan variabel Y . Menurut Tiro dan Ilyas (2007) untuk menentukan apakah nilai r adalah nilai yang signifikan, maka nilai r tersebut dibandingkan dengan angka pada Tabel Nilai Kritis r . Pada taraf kesignifikanan $\alpha = 0,05$ dan $dk = 8$, nilai kritis r adalah sebesar 0,632. Karena nilai r (hitung) 0,940 lebih besar dari nilai kritis

sebesar 0,632 dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistis. Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar hubungan Pajak Hotel (X_1) terhadap PAD (Y). Berdasarkan tabel 4.4 diperoleh nilai r^2 sebesar 0,884 atau 88,4%. Angka tersebut memberikan arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Pajak Hotel sebesar 88,4%, sedangkan sisanya sebesar 11,6% dipengaruhi oleh sumber-sumber PAD lainnya.

Hasil ini selaras dengan hasil temuan dari Alfina (2006) di Kota Batu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Pajak Hotel secara positif. Namun, hasil ini kurang selaras dengan hasil temuan Marpaung (2010) di Kota Medan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh negatif

signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama kurun waktu 2003-2007. Bagian ini akan menguji hipotesis kedua dalam penelitian ini, hasil uji statistiknya dapat dilihat paada tabel 4.5 dan 4.6.

Tabel 4.5. Hasil Regresi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	12857183601.930	3417145435.206		3.763	.009
Pajak Restoran	3.647	.268	.984	13.620	.000

a Dependent Variable: PAD

Dari tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dihasilkan adalah sebagai berikut: $PAD = 12.857.183.601,930 + 3,647$ Pajak Restoran. Persamaan ini menyatakan bahwa Pajak Restoran memiliki nilai konstanta (α) = 12.857.183.601,930 menunjukkan bahwa jika tidak ada pemungutan Pajak Restoran maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan berkurang sebesar Rp. 12.857.183.601,930,-. Kemudian diperoleh nilai β_2 yang merupakan koefisien dari variabel X_2 (Pajak Restoran) sebesar 3,647, artinya bila ada ada penambahan Rp. 1,- pada Pajak Hotel maka akan terjadi peningkatan sebesar Rp. 3,647,- terhadap PAD.

Hasil uji-t di atas menunjukkan tingkat signifikansi (*p-value*) yaitu 0,000

lebih kecil dari batas kesalahan yang dapat ditoleransi pada penelitian ini yaitu 0,05. Berdasarkan hasil tersebut maka H_0 “Pemungutan Pajak Hotel tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado” ditolak. Dengan demikian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel Pajak Restoran terhadap PAD Kota Manado. Hasil analisis regresi sederhana ini juga menunjukkan nilai koefisien korelasi (r) dan nilai koefisien determinasi (r^2) dari Pajak Restoran (X_2) terhadap PAD (Y) untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Restoran (X_2) terhadap PAD (Y). Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6. Nilai Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien Determinasi (r^2) Pajak Restoran Terhadap PAD

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.984(a)	.969	.963	4222666686

a Predictors: (Constant), PREST

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa besarnya nilai $r = 0,984$ menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki hubungan positif atau searah dan juga menunjukkan kuat atau lemahnya hubungan antara variabel X_2 (Pajak Restoran) dan variabel Y . Kemudian, untuk menentukan apakah nilai r adalah nilai yang signifikan, maka nilai r tersebut dibandingkan dengan angka pada Tabel

Nilai Kritis r . Pada taraf kesignifikanan $\alpha = 0,05$ dan $dk = 8$, nilai kritis r adalah sebesar 0,632. Karena nilai r (hitung) 0,984 lebih besar dari nilai kritis sebesar 0,632 dapat disimpulkan bahwa hubungan tersebut signifikan secara statistis.

Koefisien determinasi diperlukan untuk mengukur seberapa besar hubungan Pajak Restoran (X_2) terhadap PAD (Y).

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh nilai r^2 sebesar 0,969 atau 96,9%. Angka tersebut memberikan arti bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Pajak Hotel sebesar 96,9%, sedangkan sisanya sebesar 3.1% dipengaruhi oleh sumber-sumber PAD lainnya. Hasil ini selaras dengan hasil temuan dari Alfina (2006) di Kota Batu bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh Pajak Restoran secara positif. Hasil ini juga selaras dengan hasil temuan Marpaung (2010) di Kota Medan bahwa Pajak Restoran berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan selama kurun waktu 2003-2007.

KESIMPULAN

Penerimaan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun sejak tahun 2003 sampai 2010. Hal ini dapat terlihat dari rata-rata pertumbuhan penerimaannya. Untuk Pajak Hotel rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya adalah 21,28%, Pajak Restoran 26,23% dan PAD 18,21%. Kedua jenis pajak ini, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, yang terlihat dari kontribusinya terhadap PAD tersebut. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran berfluktuasi dari tahun ke tahun sejak tahun 2003 sampai 2010. Kontribusi Pajak Hotel lebih kecil dari kontribusi Pajak Restoran. Dari hasil analisis regresi linear sederhana diperoleh hasil bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado. Dengan demikian, H_01 dan H_02 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan dari pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado.

Saran. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa saran, yaitu: Bagi Dinas Pendapatan Daerah

(DISPENDA) Kota Manado diharapkan dapat melakukan kerja sama dengan aliansi industri hotel dan restoran ataupun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado, serta pihak pengelola jasa hotel dan restoran agar pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran semakin efektif. Sistem penagihan yang lebih intensif terhadap penunggakan pajak daerah yang ada, serta peningkatan pengawasan sehingga realisasi penerimaan baik Pajak Hotel, Pajak Restoran maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat lebih ditingkatkan lagi. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lainnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah, misalnya retribusi daerah atau lain-lain PAD yang sah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, Tahta. (2006). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Batu dalam Era Otonomi Daerah. *Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang*.
- Alma, B.H. (2007). Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta.
- Brotodihardho, S. (1991). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco.
- Bungin, H. M. Burhan. (2005). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media.
- Durandit, Jetty Forny. (2007). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Struktur Pendapatan Asli Daerah Propinsi Sulawesi Utara. *Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado*.
- Geghi, F. (2002). Analisa Potensi dan Proyeksi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. *Jurnal Skripsi*.

- Halim, Abdul. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Ilyas, Wirawan dan Burton, Richard. (2004). *Hukum Pajak Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurniawan, P. (2004). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayu Media.
- Mardiasmo. (2003). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo dan Makhfatih. (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. *Jurnal Skripsi*.
- Marpaung, Junior Norris. (2010). *Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan*. *Skripsi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Riduansyah, Mohammad. (2003). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*. *Jurnal Skripsi*.
- Siahaan, Marihot P. (2008). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, Rochmat. (1977). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Jakarta: PT Eresco.
- Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Jogjakarta: BPFPE-UGM.
- Tansuria, B. I. (2009). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Andi.
- Tiro, Muhammad Arif dan Ilyas, Baharuddin. (2007). *Statistika Terapan Untuk Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*. Makassar: Andira Publisher.
- Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.